

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMPETENSI APARATUR DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA DI KABUPATEN KARIMUN

Sekar Luluk Masruroh^{1*}, Nasrizal², Rheny Afriana Hanif³

Universitas Riau, Riau, Indonesia

*e-mail: seluk47@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilakukan pada seluruh desa di Kabupaten Karimun. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data dianalisis menggunakan SPSS versi 2.0 dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda untuk menguji asumsi klasik, model analisis data, koefisien determinasi, dan menguji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

This study aims to examine the effect of accountability, transparency, community participation, and village apparatus competency on the management of village funds in the villages of Karimun Regency. The research was conducted in all villages in Karimun Regency. Primary data sources were used for this study, and the data were analyzed using SPSS version 2.0 with descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis to test classical assumptions, the data analysis model, coefficient of determination, and hypothesis testing. The results of this study indicate that accountability, transparency, and village apparatus competency have an influence on the management of village funds. However, community participation does not have an influence on the management of village funds.

Keywords: *Accountability, Transparency, Community Participation, Village Apparatus Competency, and Management of village Funds.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini di tandai dengan semakin menguatnya tuntutan pengelolaan keuangan atas organisasi atau lembaga publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan sebuah desa. Karena pada dasarnya tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa adanya desa dan kelurahan yang maju.

Sejak awal dialokasikannya, anggaran dana desa selalu mengalami peningkatan. Selama tahun 2015-2021, secara akumulatif dana dari APBN telah disalurkan sebesar Rp 400,1 triliun. Tahun 2015, Dana Desa disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 46,9 triliun, tahun 2017 dan 2018 naik masing-masing Rp 60 triliun, tahun 2019 kembali ada kenaikan menjadi Rp 70 triliun. Pada tahun 2020 Dana Desa disalurkan sebesar Rp 71 triliun, dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp 72 triliun (Iskandar, 2022). Dengan adanya peningkatan anggaran dana desa setiap tahun, maka diperlukan adanya kesiapan, baik persiapan dari sisi regulasi, standar laporan keuangan, maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan termasuk juga pengawasannya (Sirait, R.Alexander & Octavia, 2021).

Adanya peningkatan alokasi dari Dana Desa tersebut, tentunya memberikan dampak positif terhadap desa, yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai, seperti yang disampaikan

Presiden Jokowi penggunaan Dana Desa telah berhasil membangun berbagai infrastruktur desa, diantaranya jalan desa sepanjang 227 ribu Kilometer, embung sebanyak 4,5 ribu unit, irigasi sebanyak 71 ribu unit, jembatan sepanjang 1,3 juta meter, pasar desa sebanyak 10,3 ribu unit, BUMDes sebanyak 57,2 ribu unit, serta sejumlah infrastruktur lainnya (Iskandar, 2021). Akan tetapi, dibalik banyaknya dampak positif yang diberikan, nyatanya peningkatan alokasi dari Dana Desa juga menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut muncul karena adanya anggaran desa yang besar tetapi tidak diiringi dengan kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar (Ardiyanti, 2019).

Puncak dari permasalahan tersebut adalah banyak ditemukannya kasus korupsi yang dilakukan oleh pengelola Dana Desa yang dalam hal ini adalah perangkat desa. Berdasarkan temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus penindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran Dana Desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian sebesar Rp 233 miliar. Korupsi anggaran Dana Desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015. Pada saat itu hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp 40,1 miliar (ICW, 2022).

Permasalahan korupsi tersebut juga terjadi di Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2019 Kabupaten Karimun mendapatkan pagu anggaran dana desa sebesar Rp41,7 miliar, dana ini meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp44,4 miliar (Rafiq, 2020) pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp45,7 miliar (Suwedi, 2021). Dana desa tahun 2019 sampai tahun 2021 telah menghasilkan berbagai infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat desa antara lain jalan desa, drainase, posyandu, polindes dan sejumlah infrastruktur lainnya (Iskandar, 2021). Dibalik kesuksesan dalam pengalokasian dan pemanfaatan dana desa di Kabupaten Karimun ada beberapa masalah didalam penyelenggaraannya yaitu kurangnya transparansi didalam pengelolaan dana desa, Laporan pertanggungjawaban tidak diverifikasi pejabat berwenang. Masalah lainnya pencairan dana digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini bertentangan dengan tujuan disalurkannya dana desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pada tahun 2019 ditemukan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa, dimana kasus ini mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp252.489.393. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karimun mengatakan bahwa modus dari penyelewengan tersebut adalah oknum yang bersangkutan meminta bendahara desa mencairkan Dana Desa menggunakan surat permohonan, dana tersebut digunakan untuk kepentingannya pribadi dan tidak dikembalikan (Adriansyah, 2019). Pada tahun 2021, Kepala cabang kejaksaan negeri Karimun di Tanjungbatu menyampaikan bahwa kasus serupa kembali terungkap, namun dengan modus yang sedikit berbeda yakni aparat desa yang bersangkutan melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ditambah tidak didukung bukti pengeluaran yang jelas. Disisi lain, Laporan pertanggungjawaban (LPj) atas kegiatan fisik maupun non fisik tahun anggaran 2018-2019 tidak diverifikasi oleh pejabat berwenang, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Fernando, 2021). Pada awal tahun 2022 kasus serupa kembali terungkap yaitu penyelewengan APBDes tahun 2020 untuk keperluan pribadi, dengan modus membuat laporan fiktif honorarium dan gaji perangkat desa senilai Rp157 juta serta pengadaan aset berupa kendaraan senilai Rp25 juta (Nugroho, 2022).

Banyaknya kasus penyimpangan terkait pengelolaan dana desa, dalam hal ini pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparat pemerintah desa, masyarakat maupun tenaga pendampingan desa dan yang tidak kalah penting adalah perbaikan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat Dana Desa. Menurut Pusat Pengembangan Akuntansi Pemerintahan (Pemerintahan, 2015) Pengelolaan dana desa adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Secara teori, ada beberapa variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa.

Faktor pertama yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa yaitu akuntabilitas, akuntabilitas merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan *good governance* dan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan dan selalu terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan. Faktor kedua yang mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa adalah Transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010:17-18). Faktor ketiga yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya (Mardiasmo, 2018). Faktor keempat yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa yaitu kompetensi aparatur desa. Kompetensi menurut (Moehriyono, 2014:5) didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Karimun sebanyak 42 desa. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan sampel jenuh. Metode pengumpulan data menggunakan metode penyebaran kuesioner dengan menggunakan perhitungan skala likert. Untuk memudahkan dan memberikan hasil secara akurat dan pasti maka dalam melakukan pengujian statistik tersebut menggunakan program komputer SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrument dalam satu variabel.


Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Standar Koefisien Alpha</i>	Keterangan
Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,6	0.917	Reliable
Akuntabilitas (X1)	0,6	0.703	Reliable
Transparansi (X2)	0,6	0.847	Reliable

Partisipasi Masyarakat (X3)	0,6	0.828	Reliable
Kompetensi Aparatur Desa (X4)	0,6	0.872	Reliable


Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di atas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan sebagai instrumen adalah reliabel, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien $\alpha > 0,60$, jadi hasil ukur yang akan didapatkan dapat dipercaya.

2. Uji Normalitas



Dari gambar Normal PP Plot (Gambar 5.1) terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data distribusi normal.

3. Uji Heterokedastisitas



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian heterokedastisitas pada tampilan *scatterplot* dari variable dependen yaitu pengelolaan dana desa menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heterokedastisitas.

4. Uji Multikolonieritas

Variabel Independen	<i>Collinearity</i>	Keterangan
---------------------	---------------------	------------

		<i>Statistics</i>		
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
	Akuntabilitas (X1)	.479	2.088	Tidak terdapat Multikolinieritas
	Transparansi (X2)	.383	2.608	Tidak terdapat Multikolinieritas
	Partisipasi Masyarakat (X3)	.476	2.100	Tidak terdapat Multikolinieritas
	Kompetensi Aparatur Desa (X4)	.404	2.474	Tidak terdapat Multikolinieritas
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa				

Pada table hasil perhitungan analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerenc* $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

5. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.865	4.674		5.320	.000
	Akuntabilitas (X1)	.834	.191	.323	4.376	.000
	Transparansi (X2)	.898	.125	.593	7.177	.000
	Partisipasi Masyarakat (X3)	-.134	.202	-.049	-.665	.507
	Kompetensi Aparatur Desa (X4)	.269	.123	.175	2.179	.031
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa						

A. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS 20 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas t_{hitung} sebesar $4.376 > t_{tabel} 1.97490$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan dapat diartikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada desa di Kabupaten Karimun.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Debi (2015) dimana terdapat pengaruh positif signifikan akuntabilitras terhadap pengelolaan anggaran. Hal ini bermakna bahwa dengan dilaksanakannya akuntabilitas oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan dapat mencerminkan baik atau tidaknya pengelolaan dana desa.

B. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS 20 menunjukkan bahwa variabel transparansi t_{hitung} sebesar $7.177 > t_{tabel} 1.97490$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Karimun sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik dalam hal mengelola dana desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana desa digunakan

dan sejauh mana pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Darma Putra (2019) dimana terdapat pengaruh positif transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini bermakna bahwa dengan diterapkannya transparansi dalam semua aktivitas pemerintahan desa, maka aktivitas pengelolaan dana desa juga baik.

C. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS 23 menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat t_{hitung} sebesar $-665 < t_{tabel} 1.97490$ dengan tingkat signifikansi $0,507 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, (H_3) ditolak. Karena dari hasil jawaban responden menunjukkan ada beberapa desa pengelolaan dana desanya berjalan dengan baik meskipun tingkat partisipasi masyarakatnya terbatas dan sebaliknya masih ditemukan desa yang tingkat partisipasi masyarakatnya bagus, pengelolaan dana desa masih bermasalah juga. Hal ini dapat diartikan bahwa, terlepas dari tingkat partisipasi masyarakat, pengelolaan dana desa masih bisa berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi belum menjamin pengelolaan dana desanya akan baik.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Giriani & Burhany (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka tidak mempengaruhi pengelolaan dana desa.

D. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS 20 menunjukkan bahwa variabel Kompetensi aparatur desa t_{hitung} sebesar $2.179 > t_{tabel} 1.97490$ dengan tingkat signifikansi $0,031 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa pada desa-desa di Kabupaten Karimun dalam menjalankan tugasnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola dana desa, dan bersikap tanggap dalam merespon masyarakat. Aparatur desa tersebut memahami prinsip-prinsip keuangan public, memiliki kemampuan teknis yang baik dalam perencanaan dan penganggaran, serta mampu melakukan pengelolaan dana desa dengan efisien dan akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ladapase (2019), dimana kompetensi aparatur secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.771 ^a	.595	.584	3.15055

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Desa (X4), Akuntabilitas (X1), Partisipasi Masyarkat (X3), Transparansi (X2)

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai adjusted R *Square* adalah sebesar 0,584 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 59,5% variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa mampu menjelaskan variabel pengelolaan dana desa dengan baik. Sedangkan sisanya 40,5% dijelaskan oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini, seperti infrastruktur, peraturan dan kebijakan dan lain-lain.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa, yang menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa. Penelitian ini mendapati bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana, yang sejalan dengan prinsip good governance. Sebaliknya, partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, menyarankan bahwa meskipun partisipasi dianggap penting dalam teori pengelolaan publik, implementasinya di lapangan mungkin tidak selalu langsung mempengaruhi hasil pengelolaan keuangan desa. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif, menegaskan bahwa kemampuan teknis dan administratif aparatur desa adalah kunci untuk pengelolaan dana yang efektif. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk aparatur desa dapat membantu meningkatkan pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah. (2019). *Korupsi Dana Desa, Sukiran Dituntut 11 Tahun Penjara*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/news-442516-gaya-hidup-korupsi-dana-desa-sukiran-dituntut-11-tahun-penjara.html>
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fernando, N. (2021). *Terlibat Korupsi APBDes Rp 200 Juta, Bendahara Desa di Karimun Ditahan*. Uand-a.Com. <https://www.uand-a.com/2021/11/terlibat-korupsi-dana-desa-rp-200-juta-bendahara-desa-di-karimun-ditahan/>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS (7th ed.)*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- ICW. (2022). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. Katadata.Co.Id. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Indonesia Corruption Watch \(ICW\) menemukan,bahkan cenderung meningkat sejak 2015.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan,bahkan cenderung meningkat sejak 2015.)
- Iskandar, A. H. (2021). *Gus Halim Laporkan Progres Penyaluran Dana Desa Ke Presiden*. Kemendesa.Go.Id. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4125/gus-halim-laporkan-progres-penyaluran-dana-desa-ke-presiden>
- Iskandar, A. H. (2022). *400 Triliun Dana Desa Digelontorkan Sejak 2015, Ini Hasilnya*. Kemendesa.Go.Id. <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/4227/400-triliun-dana-desa-digelontorkan-sejak-2015-ini-hasilnya>
- Moehriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, H. (2022). *Korupsi di Karimun, Mantan Kades Tanjung Pelanduk Divonis 1,5 Tahun Penjara*. Batam.Tribunnews.Com. <https://batam.tribunnews.com/2022/01/14/korupsi-di-karimun-mantan-kades-tanjung-pelanduk-divonis-15-tahun-penjara#:~:text=Majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang,Tanjung Pelanduk>

Karimun Sudirman Syafrizal

- Pemerintahan, P. P. A. (2015). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Rafiq, A. (2020). *Dana desa untuk Kabupaten Karimun naik menjadi Rp44,4 miliar*. Kepri.Antaraneews.Com. <https://kepri.antaranews.com/berita/61791/dana-desa-untuk-kabupaten-karimun-naik-menjadi-rp444-miliar>
- Sirait, R.Alexander & Octavia, E. (2021). *Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020*. Pusat Kajian Anggaran. Badan keahlian Sekretariat jenderal DPR RI.
- Suwedi. (2021). *DD Tahap I di 22 Desa Se Kabupaten Karimun Cair, Ini Rinciannya*. Www.Uand-a.Com. <https://www.uand-a.com/2021/03/dd-tahap-i-di-22-desa-se-kabupaten-karimun-cair-ini-rinciannya/>